ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

MARIA MERGERS

Par. 21/05 Sep

MILIK PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI BANK DALAM PELAKSANAAN MERGER BANK



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2004

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI BANK DALAM PELAKSANAAN MERGER BANK

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan

memenuhi syarat guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN

L. BUDI KAGRAMANTO., S.H.M.H.MM.

NIP: 131878388

PUGUH DIAN SEPUTRO NIM: 030015149

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2004

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merger bank merupakan solusi sementara yang tepat dalam rangka Restrukturisasi perbankan karena mengingat keuntungan yang akan diperoleh berpengaruh terhadap pertumbuhan serta bangkitnya tingkat ekonomi yang melemah akibat adanya krisis moneter yang diawali pada tahun 1997. dengan tujuan terciptanya sebuah bank yang lebih sehat secara finansial, memiliki struktur permodalan yang kuat, dan mampu memaksimalkan fungsi intermediasinya, serta memiliki daya saing yang tinggi di masa masa mendatang.

Merger dapat memperkuat segi finansial dan infrastruktur perusahaan yang sedang dalam tahap 'tidak sehat'. Atau bisa jadi, merger dilakukan untuk tujuan penyederhanaan dan pengefektifitasan struktur kerja perusahaan. Hal ini menimbulkan perasaan takut yang dialami oleh sebagian karyawannya, ketakutan pada ketidakpastian masa depan perusahaan merger sebenarnya tidak saja dialami oleh karyawan di level staf, bahkan juga di level supervisor dan manajer. Karena dengan penggabungan dua atau lebih perusahaan, tentu saja akan terjadi perampingan jumlah karyawan maupun manajemen.

2.

Pemutusan hubungan kerja secara masal pada karyawan hasil merger bank dapat diminimisasi apabila semua peserta bank merger memperhatikan segala aspek dan semua aturan main yang ada.. Karena apabila merger bank tersebut dilakukan atas dasar kepentingan tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa merger bank lebih mengarah pada tujuan penyelamatan bank dari ancaman likuidasi, mendongkrak harga sahamnya, atau mungkin hanya sekedar mengantisipasi ancaman persaingan yang lebih hebat lagi jika makin banyak lembaga-lembaga keuangan internasional memperoleh izin untuk beroperasi di Indonesia. Dan tentunya apabila hal ini terjadi secara terus menerus maka akan dapat menimbulkan kerugian-kerugian kepentingan Bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan Bank.

Berkaitan dengan permasalahan PHK karyawan dengan alasan efisiensi, akibat dari merger bank maka berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perusahaan wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Perbedaan pendapat dan perselisihan apabila terjadi pemutusan hubungan kerja dapat diselesaikan dengan peraturan yang ada yaitu Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan

hubungan industrial yang mana apabila Undang-undang ini sudah berlaku efektif pada tahun mendatang.

4.2 SARAN

Dari beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan maka dapat diberikan saran, antara lain :

- 1. Demi tercapainya tujuan merger dan untuk membantu keberhasilan merger, dibutuhkan pemahaman yang sama pada semua pihak yang terlibat. Kesamaan pemahaman ini harus ditanamkan sejak awal. Mengingat banyak hal yang tak terumuskan secara eksplisit, kedua pihak harus mendefinisikan dan mengkomunikasikan aturan main organisasi yang digabungkan, sehingga bisa menghilangkan keraguan para karyawan. Kemudian, direksi dan komisaris secara bersama-sama harus mampu mengubah pola manajemen dari yang sarat prosedur, birokratis, sentralitis, dan dibebani reporting requirement yang redundant. menuiu pola manajemen bank modern menitikberatkan information technology based, kepuasan pelanggan, service oriented, serta manajemen yang penuh tanggung jawab (responsibility based management).
- Perlu adanya pengaturan secara tegas dan jelas dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maupun Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan,

dan Pengambilan Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1999 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan pada Lembaga Perbankan mengenai alasan-alasan ataupun maksud maksud tertentu yang dapat dilarang untuk melakukan merger.

